



PUTUSAN

NOMOR : 186/PID.SUS/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EFFENDI ALIAS PENDI BIN RIDWAN** ;
Tempat lahir : Parepare
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun/3 Mei 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jabal Nur Kel. Tiro Sompe, Kec.Bacukiki Barat, Kota Parepare.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Desember 2015 Nomor : SP. Han/73/XII/2015/Narkoba. sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 05/R2-/EUH.1/12/2015 sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Februari 2016 Nomor Print-190/R.4.11/Euh.2/02/2016 sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;

Hal. 1 dari 17 Putusan No.186/PID.SUS/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Parepare, berdasarkan Penetapan tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 52/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Parepare sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 21 Maret 2016 No.52/Pen.Pid/sus/2016/PN.Parepare, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :
R. KHOIRUL ANWAR, SH.Mhum Pengacara berkantor di Jalan Ahmad Yani KM.6 (poros Sidrap), Ruko Bukit Pare Permai No. 7, Kota Parepare , berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 03 Maret 2016, Nomor: 25 /Pen.Pid.Sus/2016/ PN. Parepare ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juni 2016 No. 186/PID.SUS/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 186/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal. 2 dari 17 Putusan No.186/PID.SUS/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pare-pare Reg. Perkara No : PDM-17.d/Pare/Euh.2/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016 sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, sekitar jam 24.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan H. Agus Salim No. 03 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **bermufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika bersama-sama** Muchtar Als Amboe (dalam berkas terpisah), ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*** berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,0590 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berisikan kristal metamphetamine, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Rabu tanggal 16 Desember



2015, sekitar jam 24.00 wita, bertempat di Jalan H. Agus Salim No. 03 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, lalu saksi Yan Arisandi dari Satuan Narkoba Polres Parepare bersama saksi Rahmat Mustafa dan saksi Yarno menuju ke tempat yang dimaksud dan pada waktu para saksi tiba di tempat tersebut, kemudian saksi Yan Arisandi mengetuk pintu rumah saksi Muchtar setelah dibuka oleh Muchtar kemudian para saksi langsung masuk kedalam rumah dan saksi Yarno melihat saksi Kahar bersembunyi dalam kamar mandi/WC, kemudian saksi Yarno mengikutinya sedangkan saksi Yan Arisandi bersama saksi Rahmat Mustafa masuk kedalam kamar dan melihat saksi Basri sementara memegang alat isap (bong) dan ditemukan dilantai kamar berupa 1 (satu) sachet plastic bening berperekat berisi barang berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah potongan lidih, 1 (satu) lembar tissue dan beberapa sachet plastic bening berperekat dalam keadaan kosong, kemudian ketiga orang tersebut langsung diamankan sambil mengintrogasinya tentang barang yang ditemukan.

Pada waktu saksi Muchtar Als Amboe ditanya oleh anggota Sat Narkoba Polres Parepare tentang dimana mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut, saksi Muchtar Als Amboe mengatakan bahwa dia dapat dari Effendi Als Pendi Bin Ridwan dengan cara membeli, kemudian saksi Yan Arisandi menyuruh Muchtar Als Amboe menghubungi terdakwa Effendi untuk memesan barang, lalu Muchtar Als Amboe menghubungi terdakwa Effendi melalui handphone dan mengatakan bahwa "HALO, SAYA AMBOE, KASIKA' LAGI BARANGMU (SHABU) ½ (SETENGAH GRAM) NANTI SAYA KASI UANGNYA DIRUMAH" dan setengah jam kemudian datang terdakwa Effendi berboncengan dengan saksi Ridwan lalu terdakwa Effendi langsung menuju kearah pintu rumah dan mengetuk pintu setelah saksi Muchtar Als



Amboe membuka pintu, kemudian saksi Yarno langsung memegang terdakwa Effendi namun terdakwa Effendi berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi Yarno, selanjutnya terdakwa Effendi dibawa masuk kedalam rumah, setelah digeledah dan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, setelah saksi Yarno keluar dari dalam rumah, menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berperekat berisi barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didekat pot bunga, setelah shabu itu diperlihatkan kepada terdakwa Effendi, namun terdakwa Effendi tidak mengakui shabu itu miliknya, selanjutnya saksi Yan Arisandi bersama saksi Rahmat Mustafa menggeledah saksi Ridwan yang sementara duduk diatas sepeda motor yang dipergunakan terdakwa Effendi dan tidak ditemukan barang jenis shabu, setelah dibuka bagasi sepeda motor terdakwa Effendi ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) kemasan bedak berisi beberapa sachet plastic bening berperekat kosong, setelah itu terdakwa Effendi, saksi Muchtar Als Amboe, saksi Kahar Bin Bakkareng, Basir dan saksi Ridwan diamankan dikantot Sat Narkoba polres Parepare untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, urine berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3013/NNF/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti milik **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** ; 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0490 gram serta urine milik **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3010/NNF/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti milik **MUCHTAR Als AMBOE Bin H. MAHMUD** ; 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0590 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,0490 gram berisikan kristal metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, sekitar jam 24.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan H. Agus Salim No. 03 Kelurahan Cappagalung Kecamatan Bacukiki Barat Kota

Hal. 6 dari 17 Putusan No.186/PID.SUS/2016/PT.Mks



Parepare, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **bermufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika bersama-sama** MUCHTAR Als AMBOE Bin H. MAHMUD (dalam berkas terpisah), ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,0490 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi Muchtar Als Amboe bersama dengan saksi Kahar Als Kahar Bin Bakkareng dan saksi Basri Als Basri Bin Hanafi ditangkap karena ditemukan menggunakan Narkotika jenis Shabu oleh Anggota Sat Narkotika Polres Parepare.

Pada waktu saksi Muchtar Als Amboe ditanya oleh anggota Sat Narkotika Polres Parepare tentang dimana mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, saksi Muchtar Als Amboe mengatakan bahwa dia dapat dari Effendi Als Pendi Bin Ridwan dengan cara membeli, kemudian saksi Yan Arisandi menyuruh Muchtar Als Amboe menghubungi terdakwa Effendi untuk memesan barang, lalu Muchtar Als Amboe menghubungi terdakwa Effendi melalui handphone dan mengatakan bahwa "HALO, SAYA AMBOE, KASIKALAGI BARANGMU (SHABU) ½ (SETENGAH GRAM) NANTI SAYA KASI UANGNYA DIRUMAH" dan setengah jam kemudian datang terdakwa Effendi berboncengan dengan saksi Ridwan lalu terdakwa Effendi langsung menuju ke arah pintu rumah dan mengetuk pintu setelah saksi Muchtar Als Amboe membuka pintu, kemudian saksi Yarno langsung memegang

Hal. 7 dari 17 Putusan No.186/PID.SUS/2016/PT.Mks



terdakwa Effendi namun terdakwa Effendi berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi Yarno, selanjutnya terdakwa Effendi dibawa masuk kedalam rumah, setelah digeledah dan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, setelah saksi Yarno keluar dari dalam rumah, menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berperekat berisi barang berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didekat pot bunga, setelah shabu itu diperlihatkan kepada terdakwa Effendi, namun terdakwa Effendi tidak mengakui shabu itu miliknya, selanjutnya saksi Yan Arisandi bersama saksi Rahmat Mustafa menggeledah saksi Ridwan yang sementara duduk diatas sepeda motor yang dipergunakan terdakwa Effendi dan tidak ditemukan barang jenis shabu, setelah dibuka bagasi sepeda motor terdakwa Effendi ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) kemasan bedak berisi beberapa sachet plastic bening berperekat kosong, setelah itu terdakwa Effendi, saksi Muchtar Als Amboe, saksi Kahar Bin Bakkareng, Basir dan saksi Ridwan diamankan dikantot Sat Narkoba polres Parepare untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, urine berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3013/NNF/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti milik **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** ; 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,0490 gram serta urine milik **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,0490 gram berisikan kristal metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan HJabal Nur Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Parepare, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama-tama botol kaca (bong) diisi air sedikit kemudian penutup botol tersebut dan dipasang pipet setelah itu kaca pireks diisi shabulalu kaca pireks dipasang pada penutup botol, kemudian kaca pireks berisi shabu itu dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil diisap melalui pipet yang terpasang pada tutup botol.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3013/NNF/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa urine milik **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah sebagai Apoteker, dokter, pemilik Apotik atau peneliti dan terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 30 Maret 2016, No Reg. Perkara PDM-17.d/Pare/Euh.1/02/2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFFENDI Als PENDI Bin RIDWAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima)** tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar **Rp 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) Subsida **2 (dua)** bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:



- 1 (satu) sachet plastik bening berperekat berisi kristal beningyang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0590 gram ;
- 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah alat isap (bong) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih ;
- 1 (satu) buah potongan lidi ;
- 1 (satu) lembar tissu ;
- Beberapa sachet plastic bening berperekat dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buah kemasan tempat bedak warna orange berisi berupa beberapa sachet plastic bening berperekat dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) sachet plastic bening berperekat berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0490 gram ;
- 1 (satu) timbangan difital merk warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Zyrex warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio (matic) warna merah hitam

No. Polisi DP 2260 AQ.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu UTTANG.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusannya tertanggal 10 Mei 2016 No. 60/PID.SUS/2016/PN.PARE, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **EFFENDI ALS PENDI BIN RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EFFENDI ALS PENDI BIN RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet/paket plastic bening berperekat berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0590 gram
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa kristal bening narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah alat isap (bong)
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih
 - 1 (satu) buah potongan lidi
 - 1 (satu) lembar tissue, beberapa sachet plastic bening berperekat dalam keadaan kosong
 - 1 (satu) buah kemasan tempat bedak warna orange berisi berupa beberapa sachet plastic bening berperekat dalam keadaan kosong
 - 1 (satu) sachet plastic bening berperekat berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0490 gram
 - 1 (satu) timbangan digital merk warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Zyrex warna hitam **Dimusnahkan** ;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio (matic) warna merah hitam

No. Polisi DP 2260 AQ **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Uttang.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding No. 6 / Akta.Pid / 2016 / PN.Parepare. yang dibuat oleh **MASJIDIN,SH.MHH.,** selaku Panitera Pengadilan Negeri Parepare, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 10 Mei 2016, No.60/Pid.Sus/2016/PN. Parepare, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 12 Mei 2016 oleh REZKI RINANDA H.SH.,Jurusa Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 17 Putusan No.186/PID.SUS/2016/PT.Mks



Parepare tanggal 10 Mei 2016, No. 60/Pid.Sus/2016/PN.Parepare, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sekedar mengenai penulisan angka pada jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 10 Mei 2016, No.60/Pid.Sus/2016/PN.Parepare, harus diperbaiki/diubah sekedar mengenai penulisan angka pada jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, yakni tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara



dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Undang – Undang yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya segala Pasal-Pasal terkait yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 10 Mei 2016, No.60/Pid.Sus/2016/PN.Parepare, sekedar mengenai penulisan angka pada jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa **EFFENDI ALS PENDI BIN RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** ” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EFFENDI ALS PENDI BIN RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 17 Putusan No.186/PID.SUS/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) sachet/paket plastic bening berperekat berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0590 gram ;
- 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa kristal bening narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah alat isap (bong) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih ;
- 1 (satu) buah potongan lidi ;
- 1 (satu) lembar tissue, beberapa sachet plastic bening berperekat dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buah kemasan tempat bedak warna orange berisi berupa beberapa sachet plastic bening berperekat dalam keadaan kosong
- 1 (satu) sachet plastic bening berperekat berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0490 gram ;
- 1 (satu) timbangan digital merk warna hitam.;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Zyrex warna hitam **Dimusnahkan** ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio (matic) warna merah hitam

No. Polisi DP 2260 AQ **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Uttang**;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2016** oleh kami **Dr.H.M.YUNUS WAHAB,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hj. HANIZAH IBRAHIM, SH.MH,** dan **I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH.,**

Hal. 16 dari 17 Putusan No.186/PID.SUS/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti **H.M.CHANDRA P.SJAHRIR,S.Sos.SH.**, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. HANIZAH IBRAHIM, SH.MH.

ttd

I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

Dr.H.M. YUNUS WAHAB,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.

Hal. 17 dari 17 Putusan No.186/PID.SUS/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

